



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Husni Thamrin No. 1 Kota Banjarbaru Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886
Website : <http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dpmptsp@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 001/PAUD/IV/DPM&PTSP/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

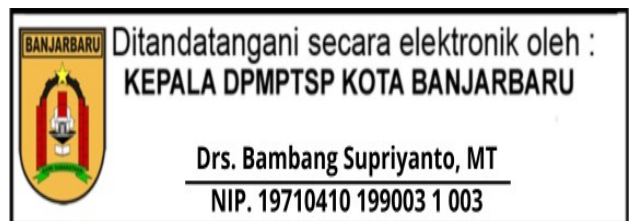
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 15 April 2026 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
7. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/0817-PAUD.DM/Disdik tanggal 15 April 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU KHADIJAH CENDEKIA**
- Nama Usaha : PAUD Terpadu Khadijah Cendekia
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanan (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Taman
- Penitipan Anak (TPA)
- Lokasi Usaha : JL PERAMUAN JL PELIPISAN 4 RT 011 RW 003
- Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : Hadijah, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **17 April 2026 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan/Operasional dapat di cabut/dihentikan apabila :
1. Penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana.
2. Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan sesuai juknis/ketentuan yang berlaku; dan
3. Penyelenggara terbukti memberikan keterangan palsu/tidak benar.
- KEEMPAT** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 17 April 2026



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru